



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/31/XII/2024

TENTANG

PANITIA LELANG TANAH SAWAH KAS DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Tegalmade untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan dan operasional maka perlu adanya dana yang bersumber pada Pendapatan Asli Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu mengadakan pelelangan Tanah sawah kas desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b perlu membuat surat Keputusan tentang Panitia Lelang.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalmade Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2018 nomor 2);
15. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalmade Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tegalmade (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2018 nomor 6);
16. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2023 nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia lelang tanah sawah kas Desa, Desa Tegalmade Tahun Anggaran 2025, Susunan Panitia terlampir.
- KEDUA : Tugas dari Panitia Lelang tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Dictum PERTAMA adalah :
1. Melaksanakan kegiatan lelangan tanah sawah kas Desa tahun anggaran 2025.
 2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan secara administrasi kepada Kepala Desa Tegalmade.
 3. Masa jabatan Panitia lelang sampai terbentuknya kembali surat keputusan yang baru
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 10 Desember 2024

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Camat Mojolaban di Mojolaban;
2. BPD Desa Tegalmade di Tegalmade;
3. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Tegalmade

Nomor : 141/31/XII/2024

Tentang Panitia Lelang Tanah Sawah
Kas Desa, Desa Tegalmade Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2025

SUSUNAN PANITIA LELANGAN TANAH SAWAH KAS DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Pelindung	: 1. Camat Mojolaban 2. Kepala Desa Tegalmade 3. Ketua BPD Desa Tegalmade
Ketua	: 1. Sumanto 2. Bambang Karyanto
Sekretaris	: 1. Fitria Andriyani, S.Pd 2. Drs. Slameto
Bendahara	: 1. Nilam Wahyuningsih, S.Pt 2. SB Darmawan
Seksi Perlengkapan	: 1. Mulyadi 2. Budi Setyoko 3. Yogie Tunggal Suprpto
Seksi Konsumsi	: 1. Ari Budiatmi, A.Md 2. Maridi 3. Suyanto Sugiyono

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO